



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA POLANTO JAYA KECAMATAN RIOPAKAVA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Polanto Jaya Kecamatan Riopakava untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);


3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Polanto Jaya Nomor 04/PP.04.1-PU/720304.2007/II/2023. tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Polanto Jaya Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA POLANTO JAYA KECAMATAN RIOPAKAVA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Polanto Jaya Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polanto Jaya
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POLANTO JAYA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA POLANTO JAYA

NOMOR : 75 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA POLANTO JAYA
KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN
DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA POLANTO JAYA KECAMATAN RIO PAKAVA
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KURNIA NASIR	Perempuan	01	Dusun 01
2	DIAN WULANDARI	Perempuan	02	Dusun 02
3	OKTAVIANUS EKA ADITYA	Laki-Laki	03	Dusun 02
4	DANANG SUCIPTO	Laki-Laki	04	Dusun 03
5	ULIN SAMSAH	Perempuan	05	Dusun 04
6	SAPARINI	Perempuan	06	Dusun 01
7	NI KETUT TINI	Perempuan	07	Dusun 05
8	LILIS PURWATI	Perempuan	08	Dusun 05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POLANTO JAYA

